

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan PT. Sinar Mas Multifinance (Tergugat) yang menarik objek jaminan fidusia berupa satu unit Mobil Toyota Calya 1.2 GMT Tahun 2017 No. Polisi DB 1786 LH tanpa adanya somasi terlebih dahulu dikarenakan debitur wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang pada intinya mengatakan bahwa terhadap suatu wanprestasi seharusnya Tergugat melakukan somasi kepada Penggugat atas tunggakannya tersebut.
2. Akibat hukum dari adanya putusan perbuatan melawan hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Jill Vallon Suherman (Penggugat) selaku debitur dengan PT. Sinar Mas Multifinance (Tergugat) selaku kreditur yaitu objek yang dijadikan jaminan fidusia haruslah dikembalikan kepada Penggugat sekalipun sudah dilelang dan berada dipenguasaan pihak ketiga karena melihat ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan cara Tergugat menerima angsuran dari Penggugat untuk pembayaran tunggakannya selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya Penggugat melanjutkan angsuran kredit seperti yang sudah dituangkan dalam perjanjian. Putusan hakim yang demikian sudah selaras dengan akibat hukum yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Moegni

Djojodirdjo salah satunya yaitu mengembalikan pada keadaan semula atau seandainya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Terhadap kreditur khususnya yang berbentuk perusahaan pembiayaan apabila terbukti tidak melakukan somasi terlebih dahulu kepada debitur maka seharusnya Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan agar kedepannya tidak akan terjadi lagi kasus yang serupa.
2. Dalam penelitian ini majelis hakim seharusnya memperhatikan juga tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil yang diajukan Penggugat karena untuk pengembalian objek jaminan kedalam keadaan semula sedangkan objek jaminan sudah dilelang atau berada dipihak ketiga maka pengembalian objek tersebut akan sulit dilaksanakan sehingga putusan dikatakan *non-executable*. Sedangkan pihak ketiga yang membeli objek sengketa tersebut merupakan pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang, hal ini berdasarkan Pasal 531 KUHPerdara.